



SALINAN

KEPALA DESA SIWAL
KECAMATAN BAKI
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIWAL KEC.BAKI
NOMOR : 141.1 / 3 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER SIAGA TRAMTIB DESA SIWAL
KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIWAL,

Menimbang : a. bahwa dengan berkembangnya dinamika masyarakat dalam berbagai bidang perlu partisipasi masyarakat dalam melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

b. bahwa untuk partisipasi masyarakat dalam melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Kader Siaga Trantib;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Lurah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094).
6. Peraturan Desa Siwal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2018 Nomor 6);
7. Peraturan Desa Siwal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2021 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- | | |
|---------|--|
| KESATU | : Membentuk Kader Siaga Tramtib Desa Siwal dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini; |
| KEDUA | : Masa Jabatan Kader Siaga Tramtib sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun; |
| KETIGA | : Tugas dan tanggung jawab Kader Siaga Tramtib sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara sukarela sesuai dengan tugas pengabdianannya berdasarkan kebijaksanaan pemerintah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan melakukan deteksi dini, pendataan, pemecahan permasalahan dan melaporkan permasalahan yang ada diwilayahnya; |
| KEEMPAT | : Dalam melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud diktum KETIGA Kader Siaga Tramtib mempunyai fungsi sebagai motivator, dinamisator dan pelaksana tugas-tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara terorganisir diwilayahnya; |
| KELIMA | : Dalam melaksanakan tugas, Kader Siaga Tramtib sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Kepala Desa; |
| | |
| KEENAM | : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat |

kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siwal
pada tanggal 21 Januari 2022
KEPALA DESA SIWAL,

ttd

WAHYONO

Tembusan : Dikirim kepada yth.;

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Satuan Polisi dan Pamong Praja
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Camat Baki di Baki
4. Arsip.

**USUNAN TIM KADER SIAGA TRAMTIB
DESA SIWAL KECAMATAN BAKI KAUPATEN SUKOHARJO**

NO	NAMA	JABATAN DALAM PEMERINTAH DESA	KETERANGAN
1	SUGENG RIYADI	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
2	EDY WURYANTO	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
3	FANTHONI H A S	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
4	MARDI	Ketua Seksi Pengaduan Masyarakat	Bertanggung jawab dibidang pengaduan kemasyarakatan
5	SUPRAPTO	Ketua Seksi Identifikasi Permasalahan	Bertanggung jawab dibidang identifikasi permasalahan
6	FUAD TRI BAWONO	Ketua Seksi Pelaporan	Bertanggung jawab dibidang pelaporan
7	SEHONO	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
8	SLAMET	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
9	SUYOTO	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

KEPALA DESA SIWAL ,
ttd

WAHYONO